

PERJANJIAN KERJA MASA PERCOBAAN

Nomor. 121/SDM/PPKWT/VIII/2025

Pada hari ini, **Sabtu** Tanggal **Dua** Bulan **Agustus** Tahun **Dua ribu dua puluh lima** (02-08-2025) bertempat di Sleman – Provinsi Yogyakarta telah bersepakat untuk membuat Perjanjian Masa Percobaan.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Muhammad Iqbal
Jabatan	:	Chief Financial Officer
Alamat	:	Kemasan Singosaren III, RT/RW. 001/000, Kel/Desa Singosaren, Kec. Banguntapan, Kab.Bantul- Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **PT. UMIRA SINERGI GLOBAL** yang berkantor pusat di Yogyakarta;

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

Nama	:	Hafid Hanafi
NIK	:	32 0720 040195 0005
Tempat/Tanggal Lahir	:	Ciamis, 04 Januari 1995
Status	:	Menikah
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Alamat	:	Dusun Babakansari RT/RW 02/04 Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri;

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Dengan ini Para Pihak menyatakan sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian untuk seluruh kegiatan operasional PERUSAHAAN dan selanjutnya Perjanjian ini mengacu pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

P a s a l 1

STATUS PIHAK KEDUA DAN TUGAS PEKERJAAN

Pihak Kedua sebagai pegawai non organik dengan status Perjanjian Masa Percobaan / *Probation* di PT. UMIRA SINERGI GLOBAL dan diberi tugas sebagai **Chief IT Engineer**;

P a s a l 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

1. Pelaksanaan Perjanjian Masa Percobaan ini berlaku mulai tanggal **02-08-2025** sampai dengan **01-11-2025**;
2. Selama masa percobaan, kedua belah pihak dapat mengakhiri kontrak kerja kapanpun dengan pemberitahuan 1 (satu) minggu sebelumnya;
3. Segala pengakhiran hubungan kerja di masa percobaan ataupun di akhir masa percobaan, tidak menyebabkan Pihak Pertama wajib memberikan pesangon kepada Pihak Kedua.
4. Karyawan yang dalam masa percobaan akan di evaluasi menjelang akhir bulan ke 2 (dua), dan akan diberitahukan di minggu ke--1 (satu) bulan ke-3 (tiga) mengenai hasil evaluasi yang bersangkutan apakah akan dilanjut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau akan diakhiri kontraknya;

P a s a l 3
UPAH / IMBALAN KERJA

1. Pihak Kedua akan menerima Gaji sebagai Imbalan atas pelaksanaan tugas tersebut, sebesar **Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)** per bulan, dimana upah tersebut adalah penghasilan bersih (**Take Home Pay**);
2. Pihak Kedua akan menerima Tunjangan Jabatan sebesar **Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah)** dan Tunjangan Operasional sebesar **Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)** per bulan.
3. Adapun tunjangan lainnya yang akan diterima Pihak Kedua diatur dalam peraturan perusahaan;

P a s a l 4
SYARAT - SYARAT KERJA

1. Pihak Kedua setuju dan bersedia bekerja menurut ketentuan jam kerja yang berlaku di perusahaan;
2. Pihak Kedua tidak masuk kerja/mangkir tanpa keterangan sesuai ketentuan yang berlaku, upah akan dipotong sebesar $1/25 \times$ upah sebulan, untuk setiap 1 (satu) hari pihak kedua tidak masuk kerja (mangkir tanpa keterangan);
3. Sebelum BPJS kesehatan aktif maka, apabila Pihak Kedua sakit atau harus dirawat inap di rumah sakit maka biaya perawatan dapat diganti / dibantu oleh Pihak Pertama berdasarkan peraturan perusahaan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;

P a s a l 5
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Untuk bekerja secara profesional sesuai *job desk* dan target yang ditetapkan atasan langsung;
2. Selama menjadi karyawan perusahaan, diwajibkan mentaati semua ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Perusahaan dan Peraturan lainnya yang berlaku;
3. Menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen dan informasi-informasi rahasia perusahaan;

P a s a l 6
HAK CUTI ROSTER PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua berhak memperoleh cuti pulang setiap 8 (delapan) minggu sekali bagi mereka yang sudah berkeluarga dan berdomisili di luar Kota Yogyakarta selama **7 (tujuh) hari** kerja termasuk perjalanan, sedangkan yang belum berkeluarga setiap 16 (enam belas) minggu sekali;
2. Diberikan tunjangan cuti *Roster* sesuai dengan wilayah domisili Pihak Kedua berada. Nilai Rp. 1.500.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) diberikan bagi yang tidak mengambil cuti *Roster*;
3. Hak cuti lainnya di luar hak cuti *Roster* diatur dalam peraturan perusahaan;

P a s a l 7
MULAI BERLAKU PERJANJIAN KERJA

Surat Perjanjian kerja ini mulai berlaku sejak dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat tersebut diatas;

P a s a l 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi suatu perselisihan karena perjanjian kerja ini, maka Para Pihak memilih cara musyawarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal perjanjian kerja ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian surat perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan masing-masing pihak;

PIHAK KEDUA



Hafid Hanafi

PIHAK PERTAMA
PT. UMIRA SINERGI GLOBAL

Fauzie